



PUTUSAN

Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt.5, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X.7 Nomor 6, Jakarta Selatan, diwakili Wakil Presiden Hubungan Industrial Jonathan John Romainum, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eus Tagius Berkasa, SH, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

melawan:

JENNY ADJENG, bertempat tinggal di Barak E, kamar Nomor R205, Mile 68, Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua dan di Jalan Nuri Komplek P.U. Nomor 04, Kelurahan Mariso, Makasar Propinsi Sulawesi Selatan; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan tempat penerimaan Timika, yang diterima bekerja sebagai Equipment Operator III untuk ditempatkan di area pertambangan dari pemohon eksekusi yang terletak di Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, sebagaimana Perjanjian Kerja Nomor 000895/Non Staff/Grasberg Operation/FITPRA/12/2006/EX BMH tertanggal 18 Desember 2006;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan kemampuan dan keahliannya (*man jobspecification*) jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Equipment Operator I dengan Grade C4, dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp5.768.800,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
3. Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP-KEP SPSI) pada tanggal 13 Juli 2009 telah menyepakati dan menandatangani perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI tahun 2009-2011 (PKB 2009-2011) dan buku *Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011* (BPHI 2009-2011), sebagai landasan hukum dalam menjembatani hubungan industrial antara Penggugat dan para pekerja untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hubungan industrial;
4. Bahwa PKB 2009-2011 dan BPHI 2009-2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan SPSI berlaku bagi seluruh karyawan PT. Freeport Indonesia sebagai undang-undang dan bersifat khusus (*lex specialis derogate lex generalis*);
5. Bahwa mengingat PUK SP-KEP SPSI dan Penggugat telah menyepakati berlakunya PKB 2009-2011 dan BPHI 2009-2011 maka setiap ketentuan yang terdapat dalam PKB 2009-2011 wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap karyawan PT. Freeport Indonesia termasuk Tergugat karena bersifat mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2009-2011 jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dimana atas setiap pelanggaran kerja akan dikenakan sanksi mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam BPHI 2009-2011;
6. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 2009-2011 mengatur:
"Perusahaan dan pekerja wajib mentaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan BPHI";
7. Bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 mengatur:
"Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama";
8. Bahwa ketentuan Pasal 1338 alenia 1 KUHPPerdata mengatur:
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Hal. 2 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kebijakan perusahaan mengharuskan setiap pekerja wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang dilakukan pada rumah sakit perusahaan:
"Karyawan wajib melakukan kesehatan rutin yang ditetapkan oleh perusahaan sekurang-kurangnya satu tahun sekali, dengan biaya ditanggung oleh perusahaan";
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang ditunjuk perusahaan, maka akan dikeluarkan 1 (satu) rekomendasi dari 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Sehat untuk bekerja;
 - b. Tidak mampu bekerja sementara, atau;
 - c. Tidak mampu bekerja permanen;
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium atas kondisi kesehatan dari Tergugat pada tanggal 7 Januari 2010, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kemampuan dan keahliannya sebagai Equipment Operator pada Departement Grasberg Operation, sehingga dokter dari rumah sakit yang ditunjuk perusahaan memberikan rekomendasi status sakit berkepanjangan (*unsuitable permanently*);
12. Bahwa Penggugat memiliki kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku dilingkungan perusahaan dan dituangkan dalam Sistem Managemen Kesehatan, Keselamatan Kerja PT. Freeport Indonesia (Fresh), dimana semua karyawan termasuk Tergugat tanpa terkecuali bertanggungjawab dan berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan perusahaan atas prosedur dan praktek Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan ataupun ketika sedang menggunakan kendaraan milik perusahaan;
13. Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai operator kendaraan berat di dataran tinggi menuntut kesehatan yang prima dan kewaspadaan penuh untuk menghindari potensi kecelakaan yang dapat terjadi dan berpotensi membahayakan keselamatan dirinya, rekan kerja yang berada di sekitarnya sehingga Penggugat sangat memperhatikan kondisi kesehatan Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut, Penggugat telah mengupayakan Tergugat berobat dan mendapatkan perawatan yang diperlukan dengan biaya Penggugat serta diberikan kesempatan untuk beristirahat dengan tujuan agar Tergugat dapat sembuh sehingga memungkinkan untuk kembali bekerja dengan normal;

Hal. 3 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa walaupun Tergugat sudah mendapatkan perawatan dan pengobatan serta diberikan istirahat panjang oleh Penggugat, namun kondisi dan kesehatan Tergugat tidak juga pulih, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan atas kondisi kesehatan Tergugat yang terakhir pada tanggal 23 Februari 2013, dokter tetap tidak merekomendasikan Tergugat untuk kembali bekerja dan melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai Equipment Operator pada Departement Grasberg Operation dimana Tergugat diterima dan bekerja berdasarkan perjanjian kerja tertanggal 18 Desember 2006;
16. Bahwa mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan Tergugat, maka Penggugat juga telah berupaya untuk mencari posisi atau job pada departement lain dengan tujuan agar Tergugat dapat bekerja pada departement lain yang tidak berlokasi kerja di area grasberg namun tidak ada posisi atau job yang tersedia bagi Tergugat karena lingkungan kerja Penggugat memang menuntut kebugaran dan performa kesehatan yang baik dari seorang karyawan untuk ditempatkan di area kerja yang sangat ekstrim dan berbahaya;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menawarkan penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua pihak (*win-win solution*) kepada Tergugat, namun Tergugat menolak niat baik Penggugat;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:
"Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
a. Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus";
19. Bahwa ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur:
"Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja";
20. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (12) PHI 2011-2013 mengatur:
"PHK karena pekerja yang tidak mampu bekerja akibat sakit/kecelakaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Dalam hal PHK dimaksud, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku";

Hal. 4 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a jo. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 30 ayat (12) PHI 2009-2011, maka Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit apabila telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini namun mengingat tidak tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat maka pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari;
23. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 13/2003 dan PHI 2011-2013 memperbolehkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai akibat sakit berkepanjangan, maka dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum apabila terhadap Tergugat diputuskan hubungan kerjanya dikarenakan sakit yang dialami oleh Tergugat telah melalui masa perawatan dan pengobatan dan masa istirahat kurang lebih 30 (tiga puluh) bulan akan tetapi Tergugat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai operator kendaraan dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana rekomendasi dokter perusahaan;
24. Bahwa dengan tidak tercapainya penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*) telah menyebabkan adanya perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat sehingga perlu dilakukan perundingan Bipartit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
25. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan secara Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu perundingan pertama dilakukan pada tanggal 6 Juli 2010, perundingan kedua dilakukan pada tanggal 21 September 2010, dan perundingan ketiga dilakukan pada tanggal 27 September 2010, namun tidak juga tercapai kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat;
26. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2010, Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten (Disnaker) Mimika untuk dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara tripartit melalui mediasi sebagaimana Surat Penggugat Nomor 1527-13/IR/MED/XI/2010 tertanggal 18 November 2010;
27. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, mediator pada Disnaker telah melakukan upaya perundingan mediasi antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



tanpa mencapai kata sepakat diantara Penggugat dan Tergugat sehingga mediator kemudian mengeluarkan anjuran melalui Surat Mediator Nomor 565/123/XII/Anj/2010 tertanggal 10 Desember 2010;

28. Bahwa Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang berisi penolakan atas anjuran mediator sebagaimana Surat Penggugat Nomor 11768-13/IR/GEN/XII/2010 tertanggal 23 Desember 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
29. Bahwa selain itu juga ketidakmampuan Tergugat untuk bekerja karena kondisi kesehatannya yang tidak membaik juga diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama 2011-2013 jo. Pasal 31 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial 2011-2013;
30. Bahwa selanjutnya mediator telah mengeluarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 5 Januari 2011;
31. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial pada tahap bipartit dan mediasi, dan adanya penolakan dari Penggugat atas anjuran yang disampaikan oleh mediator serta mempertimbangkan tidak pulihnya kesehatan Tergugat setelah lebih dari 12 (dua belas) bulan sehingga tidak dapat melakukan tugas dan kewajibannya sebagai Equipment Operator kendaraan maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura (PHI Jayapura) sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
32. Bahwa dalam data tindakan disiplin terdata bahwa selama masa kerja Tergugatnya pada Penggugat telah beberapa kali telah melakukan pelanggaran kerja dan untuk itu telah beberapa kali mendapatkan pembinaan dari Penggugat yakni:

No.	Tanggal	Jenis Pelanggaran	Tindakan Disiplin
1.	07 Mei 1990	Terlambat kembali cuti	Surat Peringatan III
2.	07 Januari 1992	Terlambat kembali Cuti	Surat Peringatan III
3.	17 Mei 2001	Pelanggaran Keselamatan Kerja (Safety)	Konseling/Pengarahan
4.	12 Februari 2002	Absensi	Peringatan Lisan



33. Bahwa untuk menghindari *preseden* buruk bagi pekerja lainnya sehubungan dengan penegakan ketentuan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku sebagai undang-undang di lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan disiplin kerja yang baik serta bertanggungjawab bagi seluruh karyawan dan Penggugat dan mempertimbangkan ketidakmampuan Tergugat untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya sebagai operator kendaraan berat akibat kondisi kesehatannya, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;
34. Bahwa Penggugat tetap melakukan pembayaran atas upah pokok Tergugat sebagaimana slip gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2013;
35. Bahwa untuk Penggugat akan membayarkan kepada Tergugat yakni uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13/2003 sebesar Rp148.054.270,00 (seratus empat puluh delapan lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian Perhitungan Pembayaran Akhir	Nilai
1.	Uang Pesangon	Rp80.763.200,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp34.612.800,00
3.	Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan	Rp17.306.400,00
4.	Uang Penggantian Hak	Rp15.371.870,00
	Nilai Keseluruhan sebelum dipotong pajak	Rp148.054.270,00

36. Bahwa mengingat nilai gugatan *a quo* yakni nilai hak Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat tidak melebihi nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sepenuhnya dibebankan kepada negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 7 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Tergugat sudah tidak dapat lagi bekerja dikarenakan sakit berkepanjangan (permanen) sebagaimana rekomendasi dari dokter perusahaan tertanggal 23 Februari 2013;
4. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat adalah sah dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 30 ayat (12) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT. Freeport Indonesia edisi VI tahun 2009-2011 jo. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf a jo. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja bersama (PKB) PT. Freeport Indonesia Edisi XVII 2009-2011 jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338 alenia 1 KUHPdata serta ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama 2011-2013 jo. Pasal 31 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial 2011-2013;
5. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan kondisi kesehatan Tergugat yang sudah tidak lagi dapat bekerja sebagaimana seharusnya dikarenakan sakit yang berkepanjangan sesuai rekomendasi dari dokter perusahaan tertanggal 23 Februari 2013;
6. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat yakni uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003 dan uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13/2003 sebesar Rp148.054.270,00 (seratus empat puluh delapan juta lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Rincian Perhitungan Pembayaran Akhir	Nilai
1.	Uang Pesangon	Rp80.763.200,00
2.	Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp34.612.800,00
3.	Uang Penggantian Pengobatan dan Perumahan	Rp17.306.400,00
4.	Uang Penggantian Hak	Rp15.371.870,00
	Nilai Keseluruhan sebelum dipotong pajak	Rp148.054.270,00

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada

Hal. 8 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2013/PHI-JPR tanggal 6 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 6 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 10/G/2013/PHI-JPR yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 25 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 11 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Tentang dasar-dasar pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/G/2013/PHI.JPR tanggal 06 September 2013;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan yuridis diajukannya permohonan kasasi ini, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk di akta-kan sebagai hukum terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk menyatakan menolak gugatan Pemohon Kasasi yakni, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah mengajukan dan menyerahkan kesimpulan atas pemeriksaan perkara *a quo* secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013, akan tetapi tidak dimuat dalam putusan maupun pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;
2. Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* hanya mendasari pada bukti-bukti Termohon Kasasi yang fakta adalah bukti foto copy dari foto copy (*vide* putusan halaman 22 alinea terakhir sampai halaman 23 alinea pertama);
3. Bahwa Termohon Kasasi tidak mengajukan alat bukti saksi atau alat bukti lain dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya 1 (satu) alat bukti tanpa didukung dengan alat bukti lain (saksi-saksi) sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian akan tetapi tetap menjadi dasar *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



5. Bahwa salah seorang anggota Majelis Hakim dari *Judex Facti* PHI Jayapura yakni Bapak IR. Ketut Darmaya pada saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari Pemohon Kasasi tidak hadir karena masih menjalani liburan (cuti) dan digantikan oleh Hakim lainnya, akan tetapi putusan perkara *a quo* justru dibuat oleh yang bersangkutan sehingga menjadikan putusan *a quo* tidak sesuai dengan fakta persidangan;
6. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dimuka persidangan justru keterangannya tidak dimuat secara utuh sebagaimana fakta persidangan dalam putusan *a quo*;
7. Bahwa putusan *Judex Facti* tidak didasarkan pada berita acara persidangan;
- II. Tentang alasan-alasan pengajuan kasasi oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;
 - A. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah melampaui batas wewenang;
Bahwa dalam hukum acara perdata telah ditegaskan tugas dan peran Hakim bersifat pasif dimana Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak dalam perkara. Oleh karena itu fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata, hanya terbatas pada:
 - Mencari dan menemukan kebenaran formil;
 - Kebenaran itu sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;Bahwa peran Hakim tersebut di atas jika dikorelasikan dengan perkara *a quo*, dimana *Judex Facti* PHI Jayapura telah bertindak melampaui tugas dan perannya hal mana dapat dibuktikan dengan penilaian *Judex Facti* PHI Jayapura atas bukti Termohon Kasasi yang diberi tanda T-5;
Bahwa merujuk pada bukti T-5 adalah foto copy dari foto copy dari hasil rekap cek up kesehatan, akan tetapi justru dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari *Judex Facti* PHI Jayapura padahal meskipun atas bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi yang akan menerangkan atas bukti tersebut, akan tetapi atas bukti tersebut menjadi alasan *Judex Facti* PHI Jayapura untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi, padahal atas bukti itu sendiri masih dibutuhkan terjemahan dan penjelasan karena bukti T-5 hanya berisi hasil pemeriksaan laboratorium yang didalamnya menggunakan istilah kedokteran atau medis yang tidak dipahami oleh orang awam termasuk *Judex Facti* PHI Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat dari komposisi *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* tidak ada satupun yang memiliki kompetensi atau mempunyai latar belakang pendidikan medis atau kesehatan, akan tetapi atas bukti T-5 *Judex Facti* PHI Jayapura telah menilai dan mempertimbangkan padahal atas bukti tersebut untuk orang awam yang tidak memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan medis atau kesehatan tidak akan mengerti dan mengetahui apa yang dimaksudkan oleh bukti tersebut apalagi *Judex Facti* dalam perkara *a quo* justru nyata-nyata tidak memiliki latar belakang pendidikan medis atau kesehatan;

Bahwa atas bukti T-5 tersebut dalam persidangan tidak diperkuat oleh Termohon Kasasi dengan pengajuan saksi untuk menguatkan atau menjelaskan isi bukti T-5 tersebut apalagi atas bukti tersebut hanya berupa foto copy sehingga tindakan *Judex Facti* PHI Jayapura yang tetap menggunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* menjadi tanda tanya besar bagi Pemohon Kasasi;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas diperoleh fakta hukum dan pembuktian bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak berwenang untuk menilai bukti T-5 karena *Judex Facti* PHI Jayapura tidak memiliki latar belakang pendidikan medis atau kesehatan dan atas bukti T-5 tidak memenuhi syarat formil karena hanya berupa foto copy sehingga alat bukti tersebut tidak sah, oleh karenanya atas bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian karena *Judex Facti* PHI Jayapura telah bertindak melewati batas wewenangnya dan telah memutus berdasarkan alat bukti yang tidak sah serta alat bukti yang dijadikan dasar putusan tidak memenuhi batas minimal pembuktian menurut hukum, dan putusan *a quo* tidak sesuai kebenaran yang terbukti di persidangan maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* PHI Jayapura karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memeriksa dan memutus atas perkara *a quo* telah bersikap tidak adil dan berat sebelah, serta putusannya hanya didasarkan pada rasa suka atau tidak suka, karena terlihat jelas dari materi pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, untuk itu dimohonkan kepada Yang

Hal. 12 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Majelis Hakim Agung selaku *Judex Jurudis* dapat mengadili sendiri dan memutus perkara *a quo* sebagaimana fakta persidangan;

B. Tentang *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah berkeberatan atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dan karenanya menolak putusan *a quo*, karena *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Putusan *Judex Facti* PHI Jayapura telah mendasari pada alat bukti yang tidak sah;

Bahwa sebagaimana apa yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi telah mengajukan 5 (lima) bukti surat/tulisan yang atas bukti-bukti tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy sebagaimana tercantum pada halaman 22-23 putusan perkara *a quo*, yakni:

- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) tentang ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf a tentang ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang ketenagakerjaan Bab XII pemutusan hubungan kerja, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotocopy dari fotocopy Pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotocopy dari fotocopy hasil rekap cek up kesehatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti fotocopy sebagaimana tersebut di atas adalah fakta bahwa Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas bukti tulisan/surat dari Termohon Kasasi yang fakta adalah fotocopy dari fotocopy apalagi tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi akan tetapi dapat menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura untuk memutus perkara *a quo* dan sebagai dasar penolakan atas gugatan Pemohon Kasasi, padahal alat bukti yang berupa fotocopy dan tidak pula dikuatkan oleh saksi adalah tidak sah

Hal. 13 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sehingga menurut hukum adalah alat bukti fotocopy sehingga haruslah dikesampingkan;

Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon Kasasi dan untuk membuktikan bahwa atas bukti fotocopy adalah tidak sah dan harus dikesampingkan, untuk itu terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dijadikan rujukan atau dasar atas penilaian bukti fotocopy yang dengan tegas dan gamblang dinyatakan, yakni:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, antara lain dikatakan, putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopi-fotokopi tidaklah sah;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, dikatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak ada aslinya, haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996, yang mengatakan, bukti fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Bahwa sampai dengan sekarang belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun yurisprudensi yang dapat memberikan argumentasi yuridis atau dasar hukum bahwa bukti fotokopi mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, sehingga terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak dapat menjadikan bukti fotokopi sebagai dasar untuk mengambil putusan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya putusan *Judex Facti* PHI Jayapura hanya didasarkan pada bukti fotokopi dan/atau bukti yang tidak sah sehingga sudah sepantasnya putusan *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung;

- b. Dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata, telah menggariskan suatu alat bukti yang dikatakan memiliki batas minimal pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan harus memenuhi syarat formil dan materil, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Sip/1959, yang menyatakan karena alat bukti hanya diajukan satu saja sehingga nilai dan kualitasnya hanya

Hal. 14 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sebagai alat bukti permulaan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), begitupula yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2444 K/Pdt/1984, yang mengatakan karena alat bukti yang diajukan berupa akta IPEDA meskipun memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil sehingga akta tersebut bukanlah alat bukti yang sah;

Bahwa pada tahapan pembuktian dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi hanya mengajukan 1 (satu) jenis alat bukti saja yakni bukti tulisan/surat dan atas bukti tersebut tidak terdapat asli dan hanya berupa fotocopy, walaupun dalam persidangan Pemohon Kasasi telah menyatakan penolakan atas bukti tersebut maupun dalam kesimpulan akan tetapi pertimbangan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* tetap mendasarkan pada alat bukti Termohon Kasasi yang faktanya merupakan alat bukti yang tidak sah karena hanya mengajukan fotocopy tanpa dapat menunjukkan dokumen asli di muka persidangan dan tidak pula dikuatkan dengan alat bukti lain;

Bahwa oleh karena dasar putusan *a quo* hanya mendasari pada alat bukti yang tidak sah dan hanya pada 1 (satu) alat bukti maka terbukti bahwa putusan *a quo* hanya didasarkan pada pembuktian yang tidak sah dan tidak mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dikorelasikan dengan perkara *a quo* yang telah mendasari putusan pada 1 (satu) alat bukti dan akta bukti tersebut hanya berupa fotokopi maka nyata terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara *a quo* yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian, karena putusan *Judex Facti* PHI Jayapura telah mendasari pada alat bukti yang tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka adalah tidak berlebihan dan patut untuk membatalkan putusan *a quo*;

- c. Putusan *Judex Facti* PHI Jayapura tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bukti surat/tulisan dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 15 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam kesimpulan Pemohon Kasasi, yakni:

1. Saksi Sdr. Olof Yonas Ansaka, terlebih dahulu telah berjanji dihadapan Majelis Hakim PHI Jayapura yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah karyawan PT Freeport Indonesia pada Departemen Hubungan Industrial;
- Jabatan saksi adalah Superintendent Psikologi;
- Tugas pokok saksi adalah menangani karyawan yang sakit berkepanjangan;
- Bahwa apabila ada karyawan sakit sebagaimana rekomendasi dokter, maka saksi akan melakukan proses sebagaimana kebijakan perusahaan melalui Departemen HRD/Recruitment dengan mencari posisi yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian karyawan dan berdasarkan rekomendasi dokter;
- Bahwa tempat kerja yang baru harus sesuai dengan kompetensi dan keahlian karyawan karena menyangkut penggajian karyawan itu sendiri;
- Bahwa apabila proses pencarian tidak berhasil maka akan dilakukan penyelesaian lewat proses hubungan industrial sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena Tergugat adalah salah satu karyawan yang masuk dalam daftar karyawan sakit berkepanjangan/*permanent*;
- Bahwa berdasarkan informasi, Tergugat tidak dapat bekerja pada daerah dingin, sedangkan area kerja PT Freeport Indonesia adalah daerah yang ekstrim dan udaranya sangat dingin;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dokter, Tergugat sudah tidak dapat bekerja secara permanen pada Departemen Grasberg Operation;
- Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai operator;
- Tergugat sakit sejak tanggal 7 Januari 2010, sehingga telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Waktu sakit Tergugat telah melewati waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat telah mencari posisi lain untuk Tergugat akan tetapi tidak ada posisi yang cocok dengan kompetensi dan keahlian serta kondisi kesehatan Tergugat;
- Bahwa waktu untuk mencari posisi lain untuk Tergugat adalah maksimum 1 (satu) bulan;
- Bahwa apabila setelah dilakukan pencarian tidak terdapat tempat kerja yang baru maka, sebagaimana ketentuan perusahaan akan dilakukan upaya penyelesaian *win-win solution*. Setelah itu apabila tidak berhasil langkah terakhir adalah melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau melalui mekanisme pengadilan hubungan industrial;
- Bahwa sebagaimana aturan perusahaan terhadap Tergugat telah diupayakan penyelesaian *win-win solution* akan tetapi tidak diterima oleh Tergugat, sehingga terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja dan atas perselisihan ini diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Bahwa atas perselisihan ini telah dilakukan bipartit dan mediasi;
- Bahwa terhadap Tergugat selaku karyawan sakit permanen perusahaan telah melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan;
- Bahwa untuk karyawan sakit permanen sebagaimana aturan perusahaan dapat diputuskan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (12) Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 dan Pasal 31 ayat (11) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VII Tahun 2011-2013. Selain itu yang saksi ketahui dalam diatur juga dalam perundang-undangan;
- Bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan orang yang sakit, karena apabila terjadi sesuatu terhadap pekerja yang sakit maka yang akan disalahkan adalah perusahaan;
- Bahwa dengan kondisi kesehatan Tergugat yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja, sudah sepantasnya Tergugat untuk diputuskan hubungannya;
- Bahwa perusahaan tetap membayarkan gaji dari Tergugat;

Hal. 17 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, dan terlebih dahulu telah berjanji dihadapan Majelis Hakim PHI Jayapura yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dokter pada Klinik Kuala Kencana;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah dokter yang memeriksa dan merawat Tergugat;
- Bahwa Tergugat dinyatakan unit secara permanen sejak tanggal 7 Januari 2010, sehingga Tergugat sudah tidak dapat bekerja pada Departemen Grasberg Operation;
- Bahwa terhadap sakit Tergugat telah beberapa kali dilakukan perawatan dan pengobatan, dan telah dikirim ke dokter ahli untuk pengobatan dan perawatan akan tetapi sakit dari Tergugat tidak juga sembuh;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat menderita sakit penyempitan pada tulang belakang, dimana sakit tersebut tidak bisa disembuhkan dan kalau dipaksakan tetap bekerja pada departemen Tergugat dapat menyebabkan kerugian bagi Tergugat sampai pada akibat yang fatal yakni kematian;
- Bahwa Tergugat sering mengeluhkan rasa sakit karena penyempitan pada tulang belakang tersebut;
- Bahwa sakit Tergugat dapat berpengaruh pada anggota tubuh lainnya, saluran kencing berak dan seksual termasuk anggota tubuh dan dapat menyebabkan kelumpuhan;
- Bahwa Tergugat sudah pernah di rujuk ke dokter ahli syaraf untuk pemeriksaan atas sakitnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan rekomendasi bahwa Tergugat sudah tidak dapat bekerja secara permanen sebagai pengemudi atau operator;
- Bahwa Tergugat terakhir diperiksa oleh saksi pada tanggal 23 Februari 2013 dan Tergugat masih menderita sakit yang sama, sehingga rekomendasinya masih tetap sama yakni sakit berkepanjangan/permanen;
- Bahwa untuk bekerja di area kerja PT Freeport Indonesia Indonesia, setiap karyawan tanpa terkecuali harus memiliki kondisi kesehatan yang baik dan betul-betul fit;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bahwa bukti-bukti rekomendasi dokter memang benar dikeluarkan oleh Klinik Kuala Kencana (AEA);
- Bahwa perusahaan dilarang mempekerjakan orang yang sakit;
- Bahwa sakit permanen dari Tergugat sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah melebihi 12 (dua belas) bulan dan atau 1 (satu) tahun;
- Bahwa Klinik Kuala Kencana tidak dapat dibandingkan dengan klinik umum yang ada di Timika, karena Klinik Kuala Kencana sudah dilengkapi dengan alat dan fasilitas kesehatan yang memadai sesuai dengan standar dan juga telah dilengkapi dengan dokter ahli;

Bahwa ternyata keterangan para saksi, khususnya keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, tidak dimuat secara utuh dalam putusan *a quo*, karena terdapat keterangan saksi yang telah dihilangkan dan tidak dimuat dalam putusan *a quo*, keterangan saksi yang dihilangkan dan sengaja tidak dimuat dalam putusan *a quo*, yakni:

- Bahwa terhadap sakit Tergugat telah beberapa kali dilakukan perawatan dan pengobatan, dan telah dikirim ke dokter ahli untuk pengobatan dan perawatan akan tetapi sakit dari Tergugat tidak juga sembuh;
- Terhadap sakit Tergugat sudah pernah dirujuk untuk pemeriksaan ke dokter ahli syaraf;
- Klinik Kuala Kencana tidak dapat dibandingkan dengan klinik umum yang ada di Timika, karena di Klinik Kuala Kencana sudah dilengkapi dengan alat dan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar dan telah dilengkapi dengan dokter ahli;

Bahwa keterangan para saksi sebagaimana termuat pada kesimpulan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2013, dan keterangan para saksi ini pula yang dimuat oleh Pemohon Kasasi hanya berupa keterangan pokok-pokoknya saja, terdapat juga beberapa keterangan dari saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti telah disampaikan di dalam persidangan namun dan seharusnya juga termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan *a quo* yakni:

1. Sakit Tergugat sudah sejak tahun 2008;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2008, Tergugat pertama dikirim ke Jakarta untuk berobat pada dokter ahli syaraf dan dokter ahli tulang belakang;

3. Bahwa berdasarkan rekomendasi dokter ahli syarat sehingga Tergugat dinyatakan sakit permanen;

(Karena keterangan-keterangan tersebut juga disampaikan oleh saksi pada saat persidangan);

Bahwa saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti adalah dokter ketenagakerjaan yang berbeda dengan dokter umum atau dokter ahli lainnya, karena untuk menjadi dokter ketenagakerjaan harus dipenuhi beberapa persyaratan yakni:

1. Harus mengikuti pelatihan Hiperkes dan bersertifikat;

2. Harus ada penunjukan dari Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja;

Bahwa untuk sertifikasi ini tidak dimiliki oleh dokter umum atau dokter lainnya meskipun itu dokter ahli, apalagi untuk seorang dokter ketenagakerjaan dalam pemeriksaan kesehatan atas pekerja harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja yang disesuaikan dengan situasi kerja dan area kerja, sehingga tentu berbeda dengan dokter umum ataupun dokter ahli;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti yang menerangkan bahwa Klinik Kuala Kencana tidak dapat dibandingkan dengan klinik umum yang ada di Timika, karena Klinik Kuala Kencana sudah dilengkapi dengan alat dan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar dan telah dilengkapi dengan dokter ahli; Bahwa oleh karena keterangan saksi tidak secara utuh dimuat dalam putusan *Judex Facti* PHI Jayapura, dan atas keterangan-keterangan tersebut telah sengaja dihilangkan menjadikan putusan *a quo* tidak berdasar, oleh karenanya terbukti putusan *Judex Facti* PHI Jayapura tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta persidangan dan telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga menyebabkan batalnya putusan perkara *a quo*, sebagaimana didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 820 K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari 1980, telah menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan

Hal. 20 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”;

(Termuat dalam *Yurisprudensi Indonesia 1980 – I*, halaman 275);

Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“Undang-Undang Nomor 2/2004”) mengatur:

Putusan Pengadilan harus memuat:

“Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan serta hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa”;

Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2/2004 mengatur:

“Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan hubungan industrial”;

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2/2004, adalah sah dan berdasar hukum apabila Putusan *Judex Facti* PHI Jayapura untuk dinyatakan batal;

d. Kesimpulan Pemohon Kasasi atas proses pemeriksaan perkara tidak dimuat dalam putusan maupun dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;

Bahwa atas proses pemeriksaan perkara, Pemohon Kasasi telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, akan tetapi atas kesimpulan yang diajukan tidak dicatat atau dimuat dalam putusan, maupun tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura dalam pertimbangan hukum atas putusan *a quo*;

Bahwa dengan tidak dimuatnya kesimpulan Pemohon Kasasi atau sengaja tidak dimuat maka terbukti putusan *a quo* tidak didasarkan pada berita acara persidangan sehingga telah menyebabkan putusan *a quo* tidak berdasar dan telah menyebabkan kesalahan penerapan hukum;

Bahwa mendasari pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 820 K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari 1980, yang telah menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”;

Hal. 21 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



(Termuat dalam *Yurisprudensi Indonesia 1980 – I*, halaman 275);

Bahwa dengan tidak dimuatnya Kesimpulan Pemohon Kasasi dalam putusan, terbukti putusan *Judex Facti* PHI Jayapura tidak berdasarkan pada berita acara persidangan, sehingga terbukti *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan hukum yang mengakibatkan batalnya putusan *Judex Factie* PHI Jayapura.

e. *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah dalam penerapan hukum atas putusan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukumnya;

Bahwa merujuk pada putusan *Judex Facti* PHI Jayapura, terlihat jelas bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah dalam melakukan penerapan hukum, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan kepada:

1. Alat bukti yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;
2. Alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian;
3. Keterangan saksi yang tidak dimuat secara utuh dan atau sengaja dihilangkan;
4. Telah memutus tidak sesuai dengan fakta persidangan atau tidak didasarkan pada berita acara persidangan;
5. Telah mempertimbangkan bukti tanpa didukung dengan saksi atau alat bukti lainnya;
6. Tentang tidak berwenangnya atas penilaian *Judex Facti* terhadap bukti yang *Judex Facti* sendiri tidak berkompeten untuk menilainya, karena komposisi *Judex Facti* tidak berdisiplin akan ilmu kedokteran, medis ataupun kesehatan;
7. Tentang kesalahan dalam penilaian alat bukti surat, sedangkan alat bukti surat itu dapat sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti jika terdapat bukti asli serta apabila dilengkapi dengan alat bukti saksi ahli dibidang kedokteran, medis atau kesehatan;

Bahwa untuk itu Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura sebagaimana termuat dalam putusan *a quo*;

Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura, untuk itu terlebih dahulu Pemohon Kasasi mohon untuk diaktakan sebagai hukum atas alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti T-1 sampai dengan T-5, hanya berupa foto copy dan tidak didukung dengan alat bukti lain dengan kata lain Termohon Kasasi hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti;

Hal. 22 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



a. Bahwa pertimbangan hukum dimaksud sebagaimana termuat dalam putusan halaman 30 (tiga puluh) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) adalah sebagai berikut:

-----, Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau apakah gugatan Penggugat beralasan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

1. Bahwa berdasarkan bukti Surat T-5 yang merupakan surat keterangan rekam medis hasil general *chek up* pada rumah sakit Mahafidin Medical Care Timika tanggal 02 Juli 2012, maka dr. Jong Liam menyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan fit/sehat; Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 1 (satu);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura tersebut di atas dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolaknya, dikarenakan:

- Bahwa atas bukti T-5, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura dikeluarkan pada tahun 2012, bahwa atas bukti tersebut jika dikorelasikan dengan bukti P-11 sangat jelas telah terbantahkan karena bukti T-5 dikeluarkan pada tahun 2012 sedangkan bukti P-11 dikeluarkan pada tahun 2013 yang merupakan hasil pemeriksaan terakhir, yang juga didukung dan dibenarkan oleh saksi yakni saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, sedangkan atas bukti T-5 adalah bukti tidak sah yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh keterangan saksi;
- Bahwa Termohon Kasasi sebagaimana penjelasan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, yang tidak lain adalah sebagai dokter ketenagakerjaan telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit penyempitan pada tulang belakang, dan sakit Termohon Kasasi dapat berpengaruh pada anggota tubuh, saluran kencing, alat berak dan seksual termasuk anggota tubuh lainnya dan dapat menyebabkan kelumpuhan;
- Mahafidin Medical Care Timika bukanlah rumah sakit akan tetapi hanya sebatas klinik umum dan tempat praktek dari dokter

Hal. 23 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang tidak memiliki kompetensi sebagai dokter ketenagakerjaan;

- Bahwa Mahafidin Medical Care Timika tidak terdapat dokter ahli, apalagi dokter ahli syaraf atau dokter ahli sakit tulang belakang;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti pada saat diperlihatkan atas bukti T-5, telah menerangkan bahwa atas bukti T-5 hanya merupakan hasil pemeriksaan darah dan bukan hasil *rontsen* yang tidak dimengerti atau dipahami oleh orang awam sehingga untuk menjelaskannya haruslah dokter yang melakukan pemeriksaan yang memiliki kompetensi medis;
- Bahwa pada saat persidangan Termohon Kasasi tidak menghadirkan saksi dokter pemeriksa (dr. Jong Liam) atau ahli untuk menerangkan bukti T-5. Padahal atas bukti tersebut terdapat istilah medis atau keterangan medis sehingga masih sangat diperlukan penjelasan dan terjemahan atas bukti T-5 dan atas hasil pemeriksaan terhadap kondisi sakit dari Termohon Kasasi;
- Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi juga tidak pernah mengajukan bukti surat lain berupa terjemahan atas bukti T-5;
- Bahwa bukti T-5 telah dibantah dan ditolak oleh Pemohon Kasasi pada saat bukti tersebut diajukan dan telah pula ditolak dalam kesimpulan Pemohon Kasasi;
- Bahwa atas bukti T-5 hanya berupa fotocopy dan tidak didukung oleh alat bukti lain baik berupa surat terjemahan atau keterangan saksi;
- Bahwa karena *Judex Facti* PHI Jayapura telah mempertimbangkan alat bukti yang tidak sah karena hanya berupa fotocopi (tanpa dapat menunjukkan surat asli), sehingga atas putusan *a quo* harus dibatalkan karena pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura atas bukti Termohon Kasasi yang diberi tanda T-5, telah bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, antara lain dikatakan, putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopy-fotocopy tidaklah sah;
- Bahwa bukti T-5 tidak memiliki kekuatan pembuktian selain karena hanya berupa foto copy juga tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh alat bukti lain sehingga alat bukti yang diajukan

Hal. 24 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Kasasi tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga membuktikan *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan telah bertentangan dengan hukum acara perdata, karena sifat dari hukum acara adalah memaksa (*dwinginrecht*), oleh karenanya patut untuk ditaati. Karena putusan *Judex Facti* PHI Jayapura telah bertentangan dengan hukum acara perdata patutlah untuk dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas sebagaimana adalah sangat sah dan berdasar hukum atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 1 (satu) di atas untuk dikesampingkan dan atau ditolak, karena tidak berdasar dan bertentangan dengan Yurisprudensi maupun hukum acara perdata, sehingga adalah sah dan berdasar hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* apalagi atas bukti T-5 yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*;

2. Bahwa berdasarkan bukti P-19, menjelaskan bahwa Tergugat dapat hadir pada perundingan Bipartit II tanggal 21 September 2010 dalam keadaan sehat walafiat;

Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 2 (dua);

Bahwa atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 2 (dua) Pemohon Kasasi dengan sangat tegas menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan:

Bahwa penilaian *Judex Facti* PHI Jayapura sangatlah dini (*premature*) karena penyakit Termohon Kasasi bukan tidak bisa berjalan akan tetapi sakit pada penyempitan tulang belakang sehingga tidak bisa dipaksakan untuk tetap bekerja sebagai pengemudi atau operator alat berat di area *Grasberg Operation*;

Bahwa dengan kehadiran Termohon Kasasi hadir dalam perundingan bipartit bukan berarti Termohon Kasasi sudah sehat, karena perundingan bipartit tidak dapat disamakan dengan situasi dimana Termohon Kasasi bekerja sebagai pengemudi atau operator, sehingga adalah sangat keliru apabila penilaian atau asumsi *Judex Facti* PHI Jayapura yang menyatakan bahwa dengan

Hal. 25 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Termohon Kasasi dalam perundingan Bipartit berarti Termohon Kasasi dalam keadaan sehat walafiat dan tidak sakit;

Bahwa dari penilaian *Judex Facti* PHI Jayapura terbukti dengan sangat jelas, bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura pun tidak mengetahui sakit dari Termohon Kasasi, dan putusan *a quo* tidak didasarkan pada fakta persidangan, walaupun telah dijelaskan dalam persidangan oleh saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, yang tidak lain adalah sebagai Dokter Ketenagakerjaan yang telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit penyempitan pada tulang belakang. Untuk itu, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas pertimbangan ini untuk diaktakan sebagai hukum, karena *Judex Facti* PHI Jayapura telah dengan sengaja menutup mata akan kebenaran fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan dengan sengaja mengaburkannya sehingga putusan *a quo* pula menjadi tidak berdasar apalagi keterangan saksi yang disampaikan tidak dimuat secara utuh dalam putusan *a quo* yang berpotensi pada pengaburan akan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sehingga berpengaruh dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, yang tidak lain adalah sebagai dokter ketenagakerjaan yang telah menjelaskan dalam persidangan bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit penyempitan pada tulang belakang, dan atas sakit dari Termohon Kasasi secara permanen sudah tidak lagi dapat bekerja secara normal sebagai pengemudi atau operator pada Departemen Grasberg Operation karena mengingat lokasi kerja pada area Grasberg Operation sangat dingin, dan dengan oksigen yang terbatas apalagi kendaraan yang digunakan atau dioperasikan oleh Termohon Kasasi sangat besar dan tingginya lebih dari 2 meter, sehingga apabila Termohon Kasasi akan naik-turun dari kendaraan maka sakit pada tulang belakang Termohon Kasasi akan bertambah parah apalagi banyaknya guncangan serta udara dingin akan memperparah sakit yang diderita oleh Termohon Kasasi. Oleh karenanya demi kesehatan dan keselamatan Termohon Kasasi, maka rumah sakit perusahaan

Hal. 26 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini dokter ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang juga telah mendapat rekomendasi dari dokter ahli syaraf dan tulang belakang bahwa Termohon Kasasi sudah tidak lagi dapat bekerja secara permanen sebagai pengemudi atau operator alat berat karena kondisi kesehatannya yang tidak lagi dapat disembuhkan;

Bahwa terlihat jelas bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura, tidak memahami penilaian sakit yang telah disampaikan dimuka persidangan oleh saksi di bawah sumpah yaitu Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, yang tidak lain adalah sebagai selaku dokter ketenagakerjaan, karena penilaian sakit bagi tenaga kerja atau pekerja berbeda dengan penilaian sakit bagi orang biasa, karena penilaian sakit bagi pekerja adalah menyangkut kondisi kesehatan seorang pekerja dikaitkan dengan kemampuan pekerja itu sendiri untuk dapat bekerja atau tidak sebagaimana spesifikasi, area kerja dan tingkat keselamatan kerja, karena seorang dokter ketenagakerjaan terikat pada peraturan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan undang-undang keselamatan kerja;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis di atas, oleh karenanya adalah sangat beralasan hukum untuk menyatakan menolak atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura karena tidak berdasar dan sepihak serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

3. Bahwa berdasarkan bukti T-2 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 153 ayat (1) a, untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak bekerja hingga persidangan ini berlangsung karena Tergugat ada perintah *stand by* dari Penggugat; Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 3 (tiga);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 3 (tiga) dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan:

- Bahwa yang benar adalah Termohon Kasasi tidak masuk kerja karena sakit;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan perintah *stand by* untuk Termohon Kasasi;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-2 adalah bukti surat yang berupa fotocopy;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, tidak ada bukti tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 153 ayat (1) a;
- Bahwa sampai dengan memori kasasi ini disampaikan ke PHI Jayapura, maka baik lembaga Legislatif dan Eksekutif belum pernah mengeluarkan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, untuk menjadi hukum positif di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat baik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak ada bukti surat yang diajukan mengenai perintah *stand by*;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Pemohon Kasasi, tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi pernah mengeluarkan perintah *stand by* kepada Termohon Kasasi sehingga adalah sangat mengherankan darimana *Judex Facti* PHI Jayapura dalam putusan *a quo* menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak bekerja karena ada perintah *stand by* dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa bukti T-2, tidak menerangkan, atau tidak mengatur dan tidak pula menjelaskan tentang pemberian *stand by* untuk Termohon Kasasi;
- Bahwa Termohon saksi tidak mengajukan bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi untuk menerangkan bahwa Termohon Kasasi diminta untuk *stand by* oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* terlihat jelas bahwa karena tidak adanya kesesuaian dengan bukti surat sebagaimana dimaksud dengan bukti T-2, sehingga telah menimbulkan kesalahan penerapan hukum, oleh karenanya adalah berdasar hukum untuk menolak putusan *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan bukti T-3 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 161 ayat (1), untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengeluarkan surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, dan langsung memerintahkan Tergugat untuk *stand by* bekerja;

Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada angka 4 (empat);

Hal. 28 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 4 (empat) dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura sangatlah tidak berdasar, mana mungkin Pemohon Kasasi mengeluarkan perintah *stand by* atas dasar bukti dari Termohon Kasasi dalam hal ini bukti T-3;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura sangatlah tidak benar, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengeluarkan perintah *stand by*, apalagi didasarkan pada bukti T-3;
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi yakni bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, tidak ada bukti tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 161 ayat (1), sebagaimana dimaksudkan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa sampai dengan memori kasasi ini dibuat dan disampaikan ke PHI Jayapura, tidak dikenal tentang keberadaan dan atau keabsahan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 sebagai hukum positif di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 4 (empat), terlihat jelas bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura sungguh sangat tidak berdasar dan salah dalam memahami gugatan Pemohon Kasasi, karena sebagaimana dalil gugatan Pemohon Kasasi pada posita angka 32 (tiga puluh dua) adalah hanya mendalilkan bahwa selama bekerja pada Pemohon Kasasi maka Termohon Kasasi telah tercatat beberapa kali melakukan pelanggaran kerja dan untuk itu telah beberapa kali mendapatkan pembinaan dari Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi menyampaikan hal ini dimaksudkan agar *Judex Facti* Jayapura mengetahui tentang kinerja dari Termohon Kasasi selama menjadi karyawan Pemohon Kasasi;
- Bahwa merujuk dalam gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan dalam petitum gugatan agar kepada Termohon Kasasi dinyatakan telah melanggar ketentuan sebagaimana bukti T-2;

Hal. 29 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa merujuk pada gugatan *a quo*, Pemohon Kasasi tidak pernah mendalilkan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengeluarkan perintah *stand by* sebagaimana pertimbangan hukum dari *Judex Facti* PHI Jayapura;
- Bahwa perlu menjadi pertanyaan, apakah mungkin seseorang karyawan yang sakit diberikan surat peringatan I, II dan III ? Hal itu adalah jelas sangat tidak mungkin karena sakit bukan merupakan suatu pelanggaran kerja. Hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum atas putusan *a quo*, dan jelas menunjukkan penilaian *Judex Facti* PHI Jayapura atas bukti T-3 sangatlah berlebihan dan tidak didasari pada fakta, kebenaran dan dasar dan pijakan hukum yang jelas. Oleh karenanya sudah sepantasnya untuk dikesampingkan dan atau ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 4 (empat) adalah sangatlah tidak berdasar dan bertentangan dengan kebenaran sehingga adalah sah dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan penilaian *Judex Facti* PHI Jayapura terhadap bukti T-3, yang mengakibatkan putusan *a quo* dibatalkan;

5. Bahwa berdasarkan bukti T-4, tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 166 ayat (1), bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi hanya menyarankan Tergugat/Termohon Kasasi untuk berobat di rumah sakit Kuala Kencana tanpa ada rujukan untuk berobat pada rumah sakit yang mempunyai dokter spesialis dibidang penyakit Tergugat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya bukti surat rujukan dari dokter yang menangani Tergugat di Rumah Sakit Kuala Kencana; Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 5 (lima);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 5 (lima) dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan:

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 5 (lima) terlihat jelas atas putusan *a quo* tidak didasarkan pada kebenaran dan fakta persidangan (berita acara persidangan), karena telah bertentangan dengan keterangan yang telah

Hal. 30 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



disampaikan di muka persidangan oleh saksi di bawah sumpah yaitu Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, yang tidak dimuat secara utuh dalam putusan *a quo*, karena terdapat keterangan saksi yang telah dihilangkan dan tidak dimuat dalam putusan *a quo*, keterangan saksi yang dihilangkan dan sengaja tidak dimuat dalam putusan *a quo*, yakni:

- Bahwa terhadap sakit Tergugat telah beberapa kali dilakukan perawatan dan pengobatan, dan telah dikirim ke dokter ahli untuk pengobatan dan perawatan akan tetapi sakit dari Tergugat tidak juga sembuh;
- Terhadap sakit Tergugat sudah pernah dirujuk untuk pemeriksaan ke dokter ahli syaraf;
- Klinik Kuala Kencana tidak dapat dibandingkan dengan klinik umum yang ada di Timika, karena di Klinik Kuala Kencana sudah dilengkapi dengan alat dan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar dan telah dilengkapi dengan dokter ahli;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, yang *nota bene* merupakan dokter bersertifikasi dokter ketenagakerjaan, terbukti bahwa Termohon Kasasi sudah pernah dirawat untuk berobat pada dokter ahli atas penyakit penyempitan tulang belakang, sehingga tidak benar atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura yang telah menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak pernah dirujuk untuk berobat ke dokter ahli;

Bahwa selain itu sebagaimana keterangan saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti, bahwa Klinik Kuala Kencana telah dilengkapi dengan alat dan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar dan telah dilengkapi dengan dokter ahli oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura adalah sangat keliru dan tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang sebenarnya;

Bahwa oleh karenanya terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura sudah tidak layak untuk dipertahankan sehingga sudah sepantasnya untuk dikesampingkan dan ditolak yang berakibat pada batalnya putusan *a quo*;

6. Bahwa berdasarkan surat bukti T-1, tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 151 ayat (1) untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dan



tidak berupaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Ini terbukti dari sikap Penggugat yang mendua yaitu disatu sisi Penggugat menyatakan sakit permanen, disisi lain Penggugat berupaya untuk mencari job pada departemen lain. Ini berarti Tergugat masih dapat bekerja dan bukan sakit permanen; Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 6 (enam);

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 6 (enam) dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan:

Bahwa hal tersebut seharusnya tidak ditafsirkan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura sebagai adanya sikap mendua dari Pemohon Kasasi namun justru menunjukkan keinginan dari Pemohon Kasasi untuk mengusahakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi. Mengingat keahlian dan kompetensi dari Termohon Kasasi adalah sebagai pengemudi atau operator alat berat maka tentunya tidak mungkin mencari pekerjaan lain dengan keahlian dan kompetensi berbeda dengan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi sehingga pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi harus dilakukan karena ketidaktersediaan pekerjaan lain;

Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 20 (dua puluh) halaman 34 putusan *a quo*;

-----, Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tegas ditolak karena Tergugat dinyatakan sehat dan pemutusan hubungan kerja dilakukan sebelum waktu 12 bulan serta tidak ada surat peringatan I, peringatan II, peringatan III;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 6 (enam) dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan:

Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan argumentasinya bahwa dirinya sehat dan hanya mendasarkan pada bukti T-5 yang jelas bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mencapai batas minimum pembuktian sehingga *Judex*

Hal. 32 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Facti PHI Jayapura seharusnya dalam putusan *a quo* justru tidak mempertimbangkan bukti tidak sah yang diajukan oleh Termohon Kasasi dan seharusnya mengabulkan gugatan *a quo* Pemohon Kasasi karena dapat membuktikan dalil-dalil gugatan bahwa Termohon Kasasi memang sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai pengemudi atau operator alat berat;

Bahwa tidak ada satu ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur bahwa bagi karyawan yang mengalami sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak mampu melakukan pekerjaannya maka perusahaan harus memberikan surat peringatan I, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-9, P-10, P-11, P-30 dan P-31) dan didukung dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestuti bahwa Termohon Kasasi mengalami sakit penyempitan pada tulang belakang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat disembuhkan serta tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai karyawan Pemohon Kasasi sehingga adalah sangat berdasar bagi *Judex Facti* PHI Jayapura untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dan bukan justru menolak karenanya putusan *a quo* seharusnya dibatalkan;

Tentang keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 22 (dua puluh dua) halaman 34 putusan *a quo*;

-----, Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pemeriksaan dipersidangan dengan bukti-bukti surat yang sah;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah melakukan kekeliruan yang fatal dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah dapat membantah dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi dengan mendasarkan pada bukti surat yang sah karena justru bukti-bukti surat yang diajukan adalah tidak sah;

Bahwa sebagaimana tercantum pada halaman 22-23 putusan perkara *a quo*, Termohon Kasasi hanya mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang terdiri atas:

Hal. 33 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf a tentang Ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang Ketenagakerjaan Bab XII pemutusan hubungan kerja, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotocopy dari fotocopy Pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotocopy dari fotocopy hasil rekap cek up kesehatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura pada angka 6 (enam) dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan menolak dan sangat berkeberatan, dikarenakan:

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 yang merupakan pasal-pasal dari perundang-undangan dan disebutkan berasal dari website justru berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan alamat website yang menjadi dasar rujukan oleh untuk mengecek sumber bukti surat tersebut sehingga menjadi pertanyaan dari mana bukti surat T-1 sampai dengan T-4 berasal;

Bahwa bukti T-5 yang didalilkan oleh Termohon Kasasi sebagai bukti hasil pemeriksaan kesehatan bahwa Termohon Kasasi adalah sehat dan kemudian menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* PHI Jayapura untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi justru adalah bukti yang tidak sah karena hanya merupakan fotocopy dimana Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan surat asli dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan dalam persidangan;

Bahwa mengingat tidak adanya satupun bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membantah dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi mengingat bukti yang diajukan adalah bukti yang tidak sah dan tidak mencapai batas minimum pembuktian namun *Judex Facti* PHI Jayapura justru mendasarkan putusannya pada bukti surat yang tidak sah maka putusan *Judex Facti* PHI Jayapura adalah batal;



f. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* seharusnya bersikap profesional dan obyektif;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak bersikap profesional dan obyektif dalam memutus perkara *a quo* karena hanya berdasarkan pada bukti tidak sah yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T-5 yang hanya merupakan foto copy yaitu bukti T-5;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* terbitan Sinar Grafika Cetakan ketiga, Desember 2005 pada halaman 797 paragraf 4 menyebutkan:

“Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak bersikap profesional dan obyektif mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yakni bukti P-9, P-10, P-11, P-30, dan P-31 dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu yang merawat Termohon Kasasi yang telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan selama lebih dari 4 (empat) tahun yang jelas membuktikan bahwa penyakit Termohon Kasasi tidak dapat disembuhkan;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura justru mengabaikan dan/atau meniadakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan memutus bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi dengan pertimbangan Termohon Kasasi sehat berdasarkan bukti tidak sah (T-5) yakni hasil pemeriksaan *General Check Up* di Mahafidin Medical Care yang hanya merupakan foto copy dari foto copy;

C. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* lalai memenuhi syarat yang ditetapkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa Pemohon Kasasi sangatlah berkeberatan atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dan karenanya menolak putusan *a quo*, karena *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Putusan *Judex Facti* PHI Jayapura mendasarkan pada alat bukti yang tidak sah;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi mengajukan 5 (lima) bukti surat yang atas bukti-bukti tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy, yakni:

- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf a tentang Ketenagakerjaan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotocopy dari website fotocopy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang Ketenagakerjaan Bab XII pemutusan hubungan kerja, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotocopy dari fotocopy Pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotocopy dari fotocopy hasil rekap cek up kesehatan, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Bahwa dari bukti-bukti fotocopy tersebut di atas fakta Termohon Kasasi tidak pernah mengajukan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Bahwa atas bukti surat dari Termohon Kasasi yang fakta adalah fotocopy dari fotocopy apalagi tidak dikuatkan dan dibenarkan oleh saksi akan tetapi justru menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura untuk memutus perkara *a quo* dan sebagai dasar penolakan atas gugatan Pemohon Kasasi, padahal alat bukti hanya berupa fotocopy sehingga tidak sah dan tidak dikuatkan oleh saksi sehingga menurut hukum adalah alat bukti fotocopy sehingga haruslah dikesampingkan oleh *Judex Facti* PHI Jayapura;

Hal. 36 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon Kasasi dan untuk membuktikan bahwa atas bukti fotocopy adalah tidak sah dan harus dikesampingkan, untuk itu terdapat yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan atau dasar atas penilaian bukti fotocopy yang dengan tegas dan gamblang dinyatakan, yakni:

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996;

Bahwa terbukti bukti fotokopi tidak dapat dijadikan dasar bagi *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* untuk menjadikan dasar mengambil putusan, oleh karenanya atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura karena hanya didasarkan pada bukti fotokopi dan atau bukti yang tidak sah maka sudah sepantasnya untuk dibatalkan;

- b. Dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* PHI Jayapura mendasarkan pada alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata, telah mengariskan suatu alat bukti yang dikatakan memiliki batas minimal pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti dan harus memenuhi syarat formil dan materil, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Sip/1959, yang menyatakan karena alat bukti hanya diajukan satu saja sehingga nilai dan kualitasnya hanya sebagai alat bukti permulaan tulisan sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), begitupula yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2444 K/Pdt/1984, yang mengatakan karena alat bukti yang diajukan berupa akta lpea meskipun memenuhi syarat formil akan tetapi tidak memenuhi syarat materil sehingga akta tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Bahwa dalam perkara *a quo* pembuktian dari Termohon Kasasi hanya terdiri atas 1 (satu) alat bukti saja yakni bukti surat dan atas bukti tersebut tidak terdapat asli dan hanya berupa fotocopy, walaupun atas bukti tersebut telah ditolak oleh Pemohon Kasasi pada saat persidangan maupun dalam kesimpulan akan tetapi *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* tetap mendasarkan

Hal. 37 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



pada alat bukti Termohon Kasasi yang tidak sah karena hanya berupa fotocopy dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karena dasar putusan *a quo* hanya berdasarkan pada alat bukti yang tidak sah dan hanya pada 1 (satu) alat bukti maka terbukti bahwa putusan *a quo* hanya didasarkan pada pembuktian yang tidak sah dan tidak mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi sehingga adalah tidak berlebihan atas putusan *a quo* patut untuk dibatalkan;

2. *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* seharusnya bersikap profesional dan obyektif;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak bersikap profesional dan obyektif dalam memutus perkara *a quo* karena hanya berdasarkan pada bukti tidak sah yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang hanya merupakan foto copy yaitu bukti T-5;

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* terbitan Sinar Grafika Cetakan ketiga, Desember 2005 pada halaman 797 paragraf 4 menyebutkan:

“Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura tidak bersikap profesional dan obyektif untuk mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni bukti P-8, P-9, 25, P-26, P-27, P-28 dan P-30 dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdri. dr. Elisabeth Ratri Pangestu yang merawat Termohon Kasasi dan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tahun 2009 dan 2013 yang jelas dapat membuktikan bahwa penyakit penyempitan tulang belakang yang diderita oleh Termohon Kasasi tidak dapat disembuhkan;

Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura justru mengabaikan dan/atau meniadakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan memutuskan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi karena jangka waktunya tidak dapat diketahui menurut keterangan dokter dengan hanya berdasarkan pada bukti T-5 yakni hasil pemeriksaan

Hal. 38 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



laboratorium (*result slip for laboratory*) yang hanya merupakan foto copy dari foto copy sehingga bukan merupakan bukti yang tidak sah; Bahwa dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak bersikap profesional dan obyektif dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* sehingga putusan *Judex Facti* PHI Jayapura adalah tidak sah dan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan;

III. Tentang keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura sebagai alasan pengajuan kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo*, untuk itu Pemohon Kasasi mohon untuk diaktakan sebagai hukum atas putusan perkara *a quo*;

Adapun alasan keberatan atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* yakni:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas putusan *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *in casu*, karena putusan *Judex Facti* PHI Jayapura didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cukup dipertimbangkan bahkan bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dan dihormati dalam dunia usaha, sehingga dapatlah dikatakan *Judex Facti* PHI Jayapura nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum dan gagal memberi rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara;
2. Bahwa disamping pertimbangan hukum yang salah, putusan *Judex Facti* PHI Jayapura terlihat berat sebelah dan tidak berpijak pada objektivitas baik dalam proses pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, maupun dalam membuat pertimbangan hukum, dan dalam pengambilan putusan sehingga dapat dikatakan putusan *Judex Facti* PHI Jayapura telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dan diakui serta dibenarkan oleh Termohon Kasasi dalam persidangan baik mengenai bukti surat maupun keterangan para saksi;
3. Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura telah mengabaikan surat bukti yang telah dicek sesuai dengan aslinya (*vide* P-9, P-10, P-11, P-30 dan P-11) dan keterangan saksi yang memiliki kompetensi dan keahlian medis yang merawat Termohon Kasasi dan mengeluarkan rekomendasi bahwa penyakit penyempitan tulang belakang yang diderita Termohon Kasasi lebih dari 12 (dua belas) bulan tidak dapat disembuhkan sehingga Termohon Kasasi tidak lagi dapat melakukan pekerjaannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Pemohon Kasasi akan sangat berbahaya dan beresiko fatal bagi diri Termohon Kasasi;

4. Bahwa *Judex Facti* PHI Jayapura dalam memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada alat bukti tidak sah yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu foto copy yang diberi kode bukti T-5 tanpa didukung dengan adanya keterangan saksi atau ahli yang dapat menerangkan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan atas diri Termohon Kasasi yang justru dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menolak gugatan *a quo* Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan keberatan tersebut di atas adalah sah dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* PHI Jayapura, dan untuk itu kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk dapat mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena apa yang diajukan dan terbukti dipersidangan baik surat maupun saksi tidak terbantahkan dan dibenarkan oleh Termohon Kasasi;

- IV. Tentang dasar hukum terjadinya hubungan kerja dan perselisihan hubungan industrial pada perusahaan Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti Termohon Kasasi pada saat masuk dan diterima bekerja pada Pemohon Kasasi telah menandatangani perjanjian kerja, yang menunjukkan adanya ikatan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sehingga tunduk pada peraturan perusahaan dalam membina hubungan kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Buku Pedoman Hubungan Industrial yang *defakto* telah dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara pihak pekerja yang diwakili oleh SPSI dan pihak perusahaan yang ditandatangani dihadapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang pada pokoknya merupakan landasan hukum dalam menjembatani hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan pekerja, termasuk Termohon Kasasi dan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hubungan industrial;

Maka yang menjadi landasan hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalam hubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu; Bahwa mendasari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 Jo. Pasal 1338 alinea 1 KUHPerdata Jo. Pasal 8 Ayat (3) Peraturan dan Tata Tertib Kerja PKB 2009-2011 dan Pasal 100 Undang-Undang 2/2004 maka

Hal. 40 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum PKB 2009-2011 dan BPHI 2009-2011 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dan SPSI berlaku bagi seluruh karyawan PT Freeport Indonesia termasuk Termohon Kasasi sebagai undang-undang dan bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*);

Bahwa dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum apabila Termohon Kasasi diproses berdasarkan ketentuan dalam PKB 2009-2011 dan BPHI 2009-2011 yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*). Maka adalah tidak benar jikalau *Judex Facti* PHI Jayapura dalam perkara *a quo* telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan undang-undang yang berlaku antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;

V. Tentang hak-hak Termohon Kasasi selama proses pemutusan hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Termohon Kasasi tidak pernah membantah dan atau memperlakukan upah yang dibayarkan oleh Pemohon Kasasi, dan hal mana dibuktikan dengan keterangan saksi dari Sdr. Olof Yonas Ansaka yang telah menerangkan bahwa Termohon Kasasi masih tetap menerima pembayaran upah dari Pemohon Kasasi. Dan bahkan sampai pengajuan memori kasasi ini, Pemohon Kasasi masih tetap membayarkan hak-hak normatif dari Termohon Kasasi;

VI. Tentang PKB dan BPHI PT Freeport Indonesia dikorelasikan dengan ketentuan undang-undang;

A. Tentang perjanjian kerja bersama dan buku pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia;

Bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011, selain memuat:

1. Hak dan Kewajiban Pengusaha;
2. Hak dan Kewajiban pekerja/buruh;
3. Syarat kerja;
4. Tata tertib perusahaan;
5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan;

Bahwa perjanjian kerja bersama dan buku pedoman hubungan industrial yang *defakto* telah dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara pihak pekerja yang diwakili oleh SPSI dan pihak perusahaan yang ditandatangani dihadapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang pada pokoknya merupakan landasan hukum dalam menjembatani hubungan industrial antara Pemohon Kasasi dan pekerja, termasuk Termohon Kasasi dan juga merupakan landasan hukum

Hal. 41 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hubungan industrial;

B. Tentang ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur:

“Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama”;

Bahwa merujuk dan memperhatikan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang 13/2003 membuktikan bahwa baik pengusaha dan pekerja harus tunduk pada ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi karena tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai karyawan Pemohon Kasasi akibat sakit penyempitan tulang belakang yang telah diderita lebih dari 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat disembuhkan sebagaimana rekomendasi dokter (*vide* bukti P-9, P-10, P-11, P-30 dan P-31) dan didukung keterangan saksi yang memiliki kompetensi dan keahlian medis yang telah merawat Termohon Kasasi selama ini;

C. Tentang ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, mengatur tentang:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa merujuk pada Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011, yang dibuat oleh para pekerja yang diwakili oleh SPSI dan pengusaha fakta notoir telah disepakati bersama oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

Bahwa fakta hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 mengatur tentang syarat dan tata tertib kerja termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mengalami sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan tugas dan pekerjaannya sebagai karyawan Pemohon Kasasi;

Hal. 42 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tentang Ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa ketentuan Pasal 100 Undang-Undang 2/2004 mengatur:

“Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan”;

Bahwa memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 100 Undang-Undang 2/2004 telah mengatur bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan haruslah mempertimbangkan perjanjian yang ada yaitu Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 yang faktanya telah disusun dan disepakati bersama oleh para pekerja yang diwakili oleh SPSI dan pengusaha;

Bahwa didasarkan pada uraian yuridis tersebut di atas, terbukti undang-undangpun sangat mengedepankan apa yang diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja dan perjanjian bersama, dan lagipula Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 berisikan syarat kerja dan hak dan kewajiban dari pekerja dan pengusaha yang belum diatur dalam undang-undang dan hal mana telah disepakati bersama oleh para pekerja melalui SPSI dan pihak pengusaha, sehingga adalah sah dan berdasar hukum atas perkara *a quo* untuk diperiksa dan diadili oleh *Judex Facti*, maka untuk itu dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian yuridis tersebut di atas, membuktikan pertimbangan *Judex Facti* PHI Jayapura menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk sebagian dengan tidak mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat telah melampaui kewenangan, salah dalam menerapkan hukum dan juga telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang, sehingga patutlah putusan perkara *a quo* dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan

Hal. 43 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judex facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat dokter dan keterangan para saksi, Termohon Kasasi telah diketahui mengalami sakit permanen dengan waktu penyembuhan yang belum dapat diketahui dan kondisi sakit tersebut telah melebihi masa perawatan 12 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 153 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo Pasal 30 ayat (12) BPHI 2009-2011, maka Pemohon Kasasi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi dengan menghukum Pemohon Kasasi membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak (UPH) 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. FREEPORT INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/G/2013/PHI-JPR tanggal 6 September 2013, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. FREEPORT INDONESIA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/G/2013/PHI-JPR tanggal 6 September 2013;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dapat secara sah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi terhitung tanggal 23 Februari 2013,
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Termohon Kasasi, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}5.768.800,00$ = Rp69.225.600,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)
 $2 \times 3 \times \text{Rp}5.768.800,00$ = Rp34.612.800,00;
 - Jumlah = Rp103.838.400,00;
 - Uang Penggantian Hak (UPH)
 $15\% \times \text{Rp}103.838.400,00$ = Rp15.875.760,00;
 - Total = Rp119.714.160,00;(seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat belas ribu seratus enam puluh rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 9 September 2014** oleh **H. Yulius, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH** dan **Arif Sudjito, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.,MH

ttd./Arif Sudjito, SH.,MH.

Ketua :

ttd./H. Yulius, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 45 dari 45 hal. Put. Nomor 273 K/Pdt.Sus-PHI/2014